



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 76 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015, Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Bupati untuk menandatangani Keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan APBN Kementerian Pertanian di Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;

Paraf Ineroki		Paraf Koordinasi	
Cekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	Yadis Tanaman Pangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Terkait	
		1.	
		2.	
		3.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014.

MEMUTUSKAN:





Menetapkan,
KESATU

: Pejabat yang nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan PPK dan PP-SPM;
- b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing-masing;
- c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait	
Kabag		1. _____	
Hubung		2. _____	
		3. _____	

- i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
- n. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO



TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sdr. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
- 10 Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/76/KPTS/408.21/2015
 TANGGAL : 02 - 01 - 2015

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
 SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. PAMUJI, MP NIP. 19640605 199003 1 012	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Pernakan Kabupaten Pacitan : 1. Kode Satker: 059152 DIPA NOMOR: SP DIPA- 018.03.4.059152/2015 TGL. 14-11-2014 (TP. dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) 2. Kode Satker: 059931 DIPA NOMOR: SP DIPA- 018.04.4.059931/2015 TGL. 14-11-2014 (TP. dari Direktorat Jenderal Hortikultura) 3. Kode Satker: 052653 DIPA NOMOR: SP DIPA- 018.06.4.052653/2015 TGL. 14-11-2014 (TP. dari Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan)	1. 	1. 

BUPATI PACITAN ✓


 INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	